



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dipandang perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Bangli.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Usaha yang dibentuk / didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.
10. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti; usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil petani, serta industri dan kerajinan rakyat.
11. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan Desa dari Usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

BAB II NAMA DAN PEMBENTUKAN BUMDES

Pasal 2

- (1) Nama BUMDes hanya dapat digunakan oleh badan usaha dilingkungan desa.
- (2) BUMDes melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Desa dan untuk masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) BUMDes didirikan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam tiap-tiap Desa hanya didirikan 1 (satu) BUMDes.
- (3) Syarat pembentukan BUMDes
 - a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (4) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahap :
 - a. musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

Pasal 4

- (1) BUMDes berbentuk badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi BUMDes terdiri dari Pengelola dan Pengawas.

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 7

Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari atas :

- a. Penasehat; dan
- b. Pelaksana Operasional.

Pasal 8

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a secara ex officio dijabat oleh Perbekel.

Pasal 9

Pelaksana operasional terdiri dari manager, sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disebut pengurus BUMDes.

Pasal 10

Pengurus BUMDes dipilih dan diberhentikan berdasarkan hasil musyawarah desa.

Pasal 11

Pengurus bertugas untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja setiap 5 (lima) tahun sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus ditetapkan dengan Keputusan Perbekel atas persetujuan BPD berdasarkan hasil musyawarah desa.

Pasal 13

Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan BUMDes atas persetujuan Perbekel dan Ketua BPD.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana pasal 6 berdasarkan pada :
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.

- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

Pasal 15

- (1) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (2) Pengawas dipilih secara musyawarah oleh masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja sampai dengan usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Ketua dan anggota pengawas tidak dapat merangkap sebagai pengurus.

Pasal 16

- (1) Penunjukan pengurus dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditunjukkan dalam berita acara.
- (2) Penetapan kepengurusan dan pengawas BUMDes dengan Keputusan Perbekel dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pengurus mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 18

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 19

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan :

- a. Pengurus berpengalaman dan/atau profesional;
- b. Mendapat pembinaan manajemen;
- c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. Menganut prinsip transparan, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Pengurus berhak mendapat imbalan setiap bulan sesuai prestasi kerjanya dan mendapat jaminan kenyamanan kerja.
- (2) Pengawas berhak mendapat imbalan setiap akhir tahun sesuai kinerja kerjanya.

- (3) Penasehat berhak mendapatkan imbalan setiap akhir tahun sesuai prestasi kerjanya.
- (4) Besar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan persentase pendapatan bulanan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan persentase pendapatan tahunan, yang diatur dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 21

- (1) Pengurus wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jabatan dalam struktur BUMDes.
- (2) Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap organisasi, administrasi dan usaha BUMDes secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).
- (3) Penasehat wajib memberikan saran-saran kepada pengurus atas dasar pemantauan ataupun hasil pengawasan pengawas, untuk meningkatkan kinerja.
- (4) Tata kerja pengurus dan pengawas diatur dalam Peraturan Desa.

BAB V JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 22

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 23

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.

Pasal 24

BUMDes dapat menjalankan unit usaha yang dikelola sesuai dengan kemampuan desa masing-masing.

Pasal 25

Sumber-sumber modal BUMDes dapat berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
- d. pinjaman, dan / atau
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 26

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan / atau masyarakat.

Pasal 27

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan / atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VI PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 28

- (1) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

- (2) Pembagian keuntungan bersih BUMDes pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. cadangan modal 50% (lima puluh persen);
 - b. pendapatan asli desa 30% (tiga puluh persen);
 - c. jasa produksi 10% (sepuluh persen);
 - d. dana pembinaan dan pengawasan 5% (lima persen); dan
 - e. dana sosial 5% (lima persen).
- (2) Penyetoran keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kas desa didukung dengan berita acara penyetoran.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antara 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antara 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antara kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antara 2 (dua) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 31

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB VIII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

- (1) Setiap tahun pengurus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMDes.

- (2) Setiap bulan melakukan tutup buku untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola BUMDes dan melaporkan kepada Perbekel dengan tembusan kepada Bupati, Camat dan Ketua Pengawas.
- (3) Pada akhir tahun pengurus melaporkan pertanggung jawaban BUMDes kepada Perbekel.
- (4) Setiap akhir tahun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal tutup buku akhir tahun, pengurus menyelenggarakan rapat pertanggung jawaban pada musyawarah desa.
- (5) Perbekel menyampaikan pertanggung jawaban BUMDes kepada BPD dalam musyawarah desa.

BAB IX PEMBUBARAN DAN PENGURUSAN HARTA

Pasal 33

- (1) Pembubaran BUMDes dapat terjadi karena :
 - a. hasil musyawarah masyarakat desa;
 - b. pembubaran ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pengurusan harta kekayaan setelah pembubaran dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Perbekel.
- (3) Hal-hal yang menyangkut tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurusan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di Perdesaan.
- (2) Perbekel mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) BPD dan / atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan pengelola BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XII GANTI RUGI

Pasal 36

Pengurus dan karyawan BUMDes yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi BUMDes, wajib mengganti kerugian menurut peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
PENYIDIKAN**

Pasal 37

Penyidikan terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menggunakan nama BUMDes secara bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengurus dan karyawan melakukan tindakan pidana dimaksud dalam Pasal 36 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2012



Diundangkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2012

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian yang ada di Desa yang ditumbuhkan kembangkan oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal, dan BUMDES bukan merupakan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta tidak termasuk dalam sistem perkoperasian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Dengan demikian BUMDES adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat, yang pengelolanya terpisah dari kegiatan Pemerintahan Desa. BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun, memberikan peluang kepada Pengurus untuk mengembangkan kinerjanya, melalui jaminan rasa aman.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun, memberikan peluang kepada Pengurus untuk mengembangkan kinerjanya, melalui jaminan rasa aman.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Disebutkan mendapatkan jaminan kenyamanan kerja, maksudnya agar pengurus dapat bekerja optimal, agar didukung dengan iklim kerja yang kondusif dengan tata kerja yang diatur oleh perbeker.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1) BUMDes dapat dibubarkan karena alasan pailit dan sebab lain yang lebih lanjut dibahas dalam musyawarah desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4